



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

DYAH AYU KURNIANINGRUM, perempuan, tempat tinggal Dusu Paleran RT.004 RW.002, Maesan, Bondowoso, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mahasiswa, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Situbondo, pada tanggal 6 Juli 1999, anak perempuan dari Hari Sumpahadi dan Heranik, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 599/R/1999 tertanggal 12 Juli 1999 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo (fotocopy terlampir).
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan nama Pemohon disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab dengan adanya tindak *bullying* dan penyebaran informasi palsu sehingga Pemohon merasa terancam, malu, dan terbebani. Bahkan pihak tersebut beserta yang lainnya juga mengolok-olok nama Pemohon yang dikaitkan dengan kekurangan fisik. Hal tersebut juga berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani Pemohon hingga saat ini. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Dyah Ayu Kurnianingrum** diganti menjadi **Jocelyn Grisella Hadi**. Nama tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan keluarga.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Dyah Ayu Kurnianingrum** diganti menjadi **Jocelyn Grisella Hadi** menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta kepada Bapak/Ibu agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Dyah Ayu Kurnianingrum** menjadi nama **Jocelyn Grisella Hadi**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso oleh Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dyah Ayu Kurnianingrum, diberi tanda bukti P-1
2. Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2016/2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 046/25/IV/2009 tertanggal 10 April 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 599/R/1999, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/1015/III/2023/SAT INTELKAM tanggal 6 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hari Sumpahadi, tanggal 20 September 2017, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARI SUMPAHADI, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Paleran RT.004 RW.002, Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pemohon dari Dyah Ayu Kurnianingrum menjadi Jocelyn Grisella Hadi;
- Bahwa Pemohon melakukan permohonan ganti nama dikarenakan pemohon sering mendapatkan perundungan atau *bullying* dari nama Pemohon sekarang oleh teman-teman Pemohon;
- Bahwa Jocelyn Grisella Hadi setuju saksi memiliki arti pejuang perempuan;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan rubah nama Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana sebelumnya;

2. Saksi MEGA HARTA PAMUNGKAS, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Paleran RT.004 RW.002, Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pemohon dari Dyah Ayu Kurnianingrum menjadi Jocelyn Grisella Hadi;
- Bahwa Pemohon melakukan permohonan ganti nama dikarenakan pemohon sering mendapatkan perundungan atau *bullying* dari nama Pemohon sekarang oleh teman-teman Pemohon;
- Bahwa Jocelyn Grisella Hadi setuju saksi memiliki arti pejuang perempuan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada;
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon perbaikan atau perubahan nama Pemohon dari Dyah Ayu Kurnianingrum menjadi Jocelyn Grisella Hadi;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi domisili Pemohon adalah di Dusun Paleran RT.004 RW.002, Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw



Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama pemohon pada petitum kedua permohonan;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama menurut pengadilan diatur berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pemohon yang semula bernama Dyah Ayu Kurnianingrum, ingin pemohon rubah menjadi Jocelyn Grisella Hadi. Dikarenakan perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada maka permohonan perubahan nama tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 2 dan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu mengenai perubahan nama pemohon yang semula Dyah Ayu Kurnianingrum menjadi bernama Jocelyn Grisella Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah perubahan nama pemohon harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili; Oleh karena itu petitum keempat ini layak untuk dikabulkan dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga petitum pertama permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Dyah Ayu Kurnianingrum menjadi nama Jocelyn Grisella Hadi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NGATMINIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

NGATMINIATI, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	0
-	Biaya PNBP	Rp.	
	10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	
	10.000,00 +		
J u m l a h	Rp.	180.000,00	

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)